

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA NOMOR: 08/KEP/R/UMS/IX/2022

tentang

UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH PADA PROGRAM SARJANA S-1 DAN AHLI MADYA D-3 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Merdeka Surabaya Menimbang:

- a. Bahwa Dosen untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsiyang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana S-1 dan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Diploma 3, maka perlu dilakukan upaya pencegahan plagiarisme;
- b. Bahwa upaya pencegahan plagiarisme merupakan Tindakan preventif yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi segaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sehingga perlu diadakan Uji Plagiarisme karya ilmiah berupa Skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana Strata 1 dan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Program Ahli Madya Diploma 3;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Merdeka Surabaya Tentang Uji Plagiarisme Terhadap Karya Ilmiah pada Program Sarjana Strata 1 dan Ahli Madya Diploma 3.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Lanjut Nomo	r 5	
-------------	-----	--

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Statuta Universitas Merdeka Surabaya;
- 9. Keputusan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Surabaya Nomor: 80/KEP/YPTMS/IX/2021, Tanggal 01 September 2021, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Merdeka Surabaya, a.n. Dr. Mohammad Roesli, SH., M.Hum;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Kerja Universitas Merdeka Surabaya tanggal 06 September 2022 yang merekomendasikan Uji Plagiarisme terhadap Karya Ilmiah pada Program Sarjana Strata 1 dan Ahli Madya Diploma 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

柳竹

Uji Plagiarisme Terhadap Karya Ilmiah pada Program Sarjana Strata 1 dan Ahli Madya Diploma 3 wajib dilaksanakan pada:

- a. Pra Ujian Proposal Skripsi
- b. Pra Ujian Skripsi bagi Program Sarjana Strata 1 dan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi Program Ahli Madya Diploma 3;

Kedua

: Hasil uji plagiarisme sebagaimana pada Diktum Kesatu merupakan syarat ujian proposal dan syarat ujian skripsi;

Ketiga

: Batas toleransi plagiarisme untuk dinyatakan lulus Uji plagiarisme sebagaimana dimaksud DIktum Kedua paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);

Keempat : Dalam hal hasil uji plagiarisme tidak memenuhi batas toleransi plagiat sebagaimana dimaksud dalam Diktu Ketiga, dilakukan uji plagiarisme ulang sampai dengan terpenuhinya batasan maksimal sebagai syarat lulus uji plagiarisme;

Kelima

: Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus uji plagiarisme wajib memperbaiki karya ilmiahnya dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing;

Keenam

Dosen Pembimbing wajib mengarahkan dan/atau memberikan bimbingan kepada mahasiswa hingga karya ilmiah mahasiswa bimbingannya dinyatakan lulus uji plagiarisme;

Ketujuh

: Uji plagiarisme dilaksanakan melalui system aplikasi uji plagiarisme yang disediakan di Universitas Merdeka Surabaya;

Kedelapan:

Biaya uji plagiarisme dibebankan kepada mahasiswa yang mengajukan uji palgiarisme paling tinggi Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali uji plagiarisme dan disetorkan ke Bagian Administrasi Keuangan Universitas Merdeka Surabaya;

Laniut k	esembilan	
----------	-----------	--

Kesembilan: Biaya uji plagiarisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan

digunakan untuk membiayai dan mengembangkan Sistem Aplikasi Uji

Plagiarisme;

Kesepuluh : Menugaskan Ketua Program Studi Program Sarjana Strata 1 dan Ahli Madya

Diploma 3 untuk melaksanakan sosialisasi Keputusan Rektor ini kepada Dosen

Pembimbing dan Mahasiswa di Program Studinya masing-masing;

Kesebelas : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

tanggal: 07 September 2022

Monammad Roesli, SH., M.Hum

VIDN. 0718046201

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Umum YPTMS

2. Ketua Senat Unmerbaya

3. Wakil Rektor I, II, dan III Unmerbaya

4. Kepala Lembaga di lingkungan Unmerbaya

5. Dekan 5 (lima) Fakultas di Lingkungan Unmerbaya

6. Arsip